

ABSTRAK

PT.X selaku pemberi kerja yang merupakan sebuah perusahaan nasional yang bergerak dalam sektor bongkar *docking* kapal di Kecamatan Kamal, dimana perusahaan ini merupakan perusahaan alih daya (*outsourcing*) dari CV.Y selaku penyedia jasa untuk melakukan reparasi kapal maupun bongkar kapal. Tingkat K3 di PT. X Kecamatan Kamal yang masih perlu peningkatan dan koreksi terhadap pekerja dan alat-alat yang menyangkut tentang pekerjaan dilapangan. Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah kedudukan hukum pekerja pada PT.X selaku perusahaan pemberi kerja dan Apakah pelaksanaan perlindungan K3 pada PT.X telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan”.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris, yakni yang bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum dalam masyarakat sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan fakta dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Metode analisa yang digunakan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara kepada pekerja di perusahaan bongkar *docking* kapal PT. X.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status pekerja *outsorching* di PT.X tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan karena pekerja *outsoching* di PT.X bekerja dibagian yang langsung berhubungan pada proses kegiatan docking kapal di Kecamatan Kamal Madura. K3 di PT.X sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan dengan sistem *management* K3 yang diberlakukan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku . Namun penyediaan alat pelindung diri hanya diberikan pertama kali pekerja masuk kerja, dan untuk kedepanya alat pelindung diri tidak diberikan perawatan secara maksimal oleh perusahaan dan pengawasan tentang K3 oleh pihak PT.X dan Undang-Undang yang berlaku.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Outsorching, K3

ABSTRACT

PT.X as an employer which is a national company engaged in the sector of loading docking ships in Kamal District, where this company is an outsourcing company from CV.Y as a service provider to perform ship repair and unload ship.K3 level in PT . X Kamal sub-district which still need improvement and correction work and tools that concerning field work. Based on this description the level, then formulated the problem in this study is "How the legal position of workers in PT.X as employer companies and Does the implementation of K3 protection in PT.X has been in accordance with the provisions of Law No. 13 2013 on Manpower ".

The type of research that is used in this research is the investigation of the Immigration law Empiris, the morphology of the writings which are applied to the instances of the sentence in the community to the study. The method used in this research is to use the approximation of the facts by looking at the facts in the field. The data collection techniques used in this research are interviews and scholars. The method of analysis used by collecting data through interviews to workers in companies unloading ship docking PT. X.

The results showed that the status of outsourced workers in PT.X did not comply with the provisions of Law No. 13 of 2013 on employment because outsourced workers in PT.X worked in a section directly related to the process of ship docking activities in Kamal subdistrict. K3 in PT.X is in accordance with the provisions that have been established in accordance with the OSH management system imposed by the government in accordance with applicable law. But the provision of personal protective equipment is only given first time workers come to work, and for the future protective equipment is not given maximum care by the company and supervision on K3 by PT.X and applicable law.

Keywords: Legal Protection, Outsorching, K3

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	IV
MOTTO	V
KATA PENGANTAR.....	VI
ABSTRAK	VII
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR LAMPIRAN	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Keaslian.....	9
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis Penelitian.....	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian	13
1.6.3 Lokasi Penelitian.....	14
1.6.4 Sumber Data.....	14
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data.....	15
1.6.6 Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	18
2.1 Para Pihak Dalam Hukum ketenagakerjaan dan Hubungan Kerja	18
2.1.1 Para Pihak Dalam Perjanjian kerja.....	18
2.1.2 Pengertian Perjanjian Kerja	19
2.1.3 Hubungan Kerja	23
2.2 <i>Outsourcing</i> (Alih Daya)	24
2.3 Perjanjian Kerja Bersama.....	28
2.4 Perlindungan Hukum dan Keselamatan Kerja.....	30
2.5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	33
BAB III TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	37
3.1 Gambaran Umum Tenaga Kerja di Perusahaan bongkar <i>Docking</i> Kapal Kecamatan Kamal	37
3.2 Status Hukum Pekerja PT.X.....	40
3.3 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja	47
3.3.1 Standarisasi Keselamatan dan Kesehatan kerja	51
3.3.2 Perlindungan Terhadap Pekerja	54
3.3.3 Penyediaan Alat Pelindung Diri	57

3.3.4 Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Oleh Pemerintah	60
3.3.5 Kendala Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT.X	64
BAB IV PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	<u>69</u>
LAMPIRAN.....	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara Penelitian
2. Surat-Surat Penelitian
3. Gambar Penelitian